

URGENSI LITERASI UU ITE BAGI MAHASISWA

Laudya Bunga Zhafira¹, Syakira Zahra Ananda², Rati Desmarani³, Imelda Aprillia⁴, Eva Iryani⁵

Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Jambi, Jambi

E-mail : laudyazhafiraa@gmail.com¹, sykirazhra74@gmail.com², ratidesmarani@gmail.com³,
Imeldaaprililia67@gmail.com⁴, evairyani@unja.ac.id⁵

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly transformed how university students interact, access information, and express themselves in digital public spaces. However, this transformation also brings an increased risk of digital media misuse, which may lead to legal consequences, particularly in relation to violations of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This article aims to examine the urgency of UU ITE literacy among students as a preventive effort to enhance legal awareness and protect digital rights. This study employs a descriptive qualitative method based on literature review, analyzing academic references, scholarly journals, and relevant regulations. The findings indicate that although students are active users of social media and digital technology, their understanding of the substance of UU ITE remains limited. This lack of comprehension makes them vulnerable to digital law violations, especially regarding ambiguous articles that can potentially restrict freedom of expression. Digital legal literacy encompasses not only knowledge of the UU ITE's content but also critical skills in evaluating information, understanding legal boundaries, and maintaining ethical communication in cyberspace. Therefore, strengthening digital legal literacy is essential for students not only to avoid violations but also to serve as agents of change who promote ethical, inclusive, and responsible legal awareness.

Keywords: Digital Literacy, UU ITE, University Students, Legal Awareness

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara mahasiswa berinteraksi, memperoleh informasi, dan mengekspresikan diri di ruang publik digital. Namun, perubahan ini juga diiringi oleh meningkatnya potensi penyalahgunaan media digital yang dapat berdampak pada aspek hukum, terutama dalam konteks pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi literasi UU ITE di kalangan mahasiswa sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta perlindungan terhadap hak digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka, dengan menganalisis berbagai referensi akademik, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa merupakan pengguna aktif media sosial dan teknologi informasi, pemahaman mereka terhadap substansi UU ITE masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap pelanggaran hukum digital, terutama pasal-pasal multitafsir yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Literasi hukum digital yang baik tidak hanya mencakup pengetahuan atas isi UU ITE, tetapi juga keterampilan kritis dalam memilah informasi, memahami batasan hukum, dan menjaga etika komunikasi di dunia maya. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum digital menjadi sangat penting agar mahasiswa tidak hanya mampu menghindari pelanggaran, tetapi juga menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan kesadaran hukum yang etis, inklusif, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: UU ITE, Literasi Digital, Mahasiswa, Kesadaran Hukum

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Era digital saat ini memberikan banyak manfaat dan peluang besar, baik bagi kalangan dosen maupun mahasiswa. Namun, tanpa pemahaman dan penggunaan yang bijak, pemanfaatan teknologi digital bisa menjadi sangat kompleks, bahkan berisiko, khususnya bagi kelompok usia yang lebih muda. Anak-anak masa kini tumbuh di tengah lingkungan digital yang terus berkembang, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan serta keterampilan dalam mengakses dan menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat digital (Yoga Pratama dkk., 2022). Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) sekaligus pengguna aktif media digital menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh kemajuan teknologi ini. Perkembangan media saat ini telah menggeser pola komunikasi dari interaksi langsung di dunia nyata ke arah interaksi virtual di dunia maya. Lewat media sosial, setiap pengguna memiliki kebebasan membentuk citra diri, baik

positif maupun negatif, meskipun pada umumnya mereka ingin terlihat baik. Tak sedikit individu yang kurang dikenal di lingkungan sosialnya merasa perlu untuk mendapatkan pengakuan, sehingga media sosial dijadikan sebagai sarana untuk meraih popularitas. Namun, dalam situasi seperti ini, sebagian orang justru memanfaatkan media sosial secara tidak tepat demi kepentingan pribadi, sementara yang lain menjadi korban dari penyalahgunaan tersebut (Abdullah dkk., 2022). Penggunaan internet dan media sosial memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, memperluas jejaring, serta membentuk gaya komunikasi baru yang tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Saat teknologi internet dan mobile phone semakin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat (Wellyana dkk., 2022). Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan, khususnya dalam hal penyalahgunaan media digital. Fenomena seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, penyebaran konten ilegal, hingga ujaran kebencian menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan hukum. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menetapkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum yang mengatur aktivitas digital di Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan kemudian direvisi pada tahun 2016 (Sugiarto & Suhendra, 2020). UU ini dibuat sebagai payung hukum yang mengatur segala aktivitas terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Selain mengatur transaksi elektronik, UU ITE juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, seperti penyebaran konten negatif, kejahatan siber, dan perlindungan data pribadi. UU ITE mendefinisikan data elektronik sebagai berbagai format data yang dapat tersimpan, tersebar, dan terbaca melalui sistem elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, dan simbol. Sekumpulan data tersebut disebut sebagai informasi elektronik apabila telah diolah dan dapat dipahami oleh pengguna. Sementara itu, transaksi elektronik mencakup berbagai tindakan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan, seperti

menyimpan, menyunting, dan menyebarkan informasi elektronik. Hasil dari proses tersebut disebut dokumen elektronik (Mardjianto dkk., 2022).

Tujuan utama dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah memberikan kepastian hukum dalam ruang digital serta melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi informasi (Malik, 2024). Namun demikian, pemahaman terhadap norma-norma hukum dalam UU ITE masih tergolong rendah, terutama di kalangan mahasiswa. Minimnya literasi hukum digital menyebabkan sebagian mahasiswa belum memahami secara tepat batasan dalam berkomunikasi di dunia maya. Akibatnya, mereka berisiko melakukan pelanggaran yang bisa berdampak hukum, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial. Beberapa pasal dalam UU ITE bahkan dinilai multitafsir dan dapat berimplikasi pada pembatasan hak berpendapat. Konten yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan, sering kali menjadi sorotan karena rawan disalahartikan. Setyaningrum dkk., (2022) menegaskan bahwa kompleksitas ini memerlukan solusi yang tepat agar masyarakat tidak

menjadi korban kriminalisasi akibat ketidaktahuan. Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah pengembangan aplikasi *E-Hights (Electronic Human Rights)* sebagai media edukasi dan perlindungan hak berekspresi di dunia digital. Meski pemerintah telah melakukan revisi melalui UU No. 19 Tahun 2016 sebagai bentuk penyempurnaan, kenyataannya belum cukup untuk mengatasi rendahnya pemahaman hukum digital di masyarakat, kondisi ini menimbulkan ketakutan publik dalam menyampaikan pendapat di platform digital, yang berdampak pada menurunnya partisipasi aktif warga negara dalam ruang digital. Maka literasi terhadap UU ITE tidak hanya mencakup pemahaman atas isi dan substansi hukumnya, tetapi juga kesadaran kritis dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran, serta kemampuan menggunakan media digital secara aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mahasiswa sebagai kelompok yang sangat aktif di dunia digital memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan media yang sehat, menghargai hak digital, serta mendorong budaya komunikasi yang santun dan bertanggung jawab. Sayangnya,

implementasi UU ITE masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman hukum digital, infrastruktur keamanan siber yang belum merata, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak konsumen dalam transaksi daring. Oleh karena itu, literasi UU ITE yang komprehensif sangat dibutuhkan agar mahasiswa mampu mengantisipasi risiko hukum sekaligus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman (Malik, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi literasi UU ITE bagi mahasiswa serta implikasinya terhadap peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak digital di lingkungan perguruan tinggi. Dan juga dalam konteks ini, mahasiswa sebagai generasi yang melek teknologi memiliki peran penting untuk tidak hanya memahami UU ITE secara substansial, tetapi juga menyebarkan kesadaran hukum digital yang kritis, etis, dan bertanggung jawab di lingkungannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam Urgensi Literasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi mahasiswa. Data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan bacaan yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang membahas UU ITE dan literasi digital. Seluruh bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan membaca secara kritis, menelaah isi, serta mengelompokkan dan menafsirkan informasi sesuai tema penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE dapat membentuk perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran literasi hukum digital dalam dunia pendidikan tinggi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses, membagikan, dan mendapatkan berbagai informasi yang beredar melalui berbagai platform media, termasuk informasi yang mengandung unsur hoaks. Kondisi ini dapat memperparah persoalan seputar penyebaran informasi yang tidak akurat atau palsu. Salah satu dampak dari beredarnya isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi di ruang digital. Bahkan, informasi yang sebenarnya benar bisa diragukan kebenarannya karena tercampur dengan banyaknya berita palsu. Selain dampaknya, salah satu faktor penyebab cepatnya persebaran isu yang tidak valid adalah pesatnya perkembangan teknologi yang menjadikan konten berita tampak kredibel saat diakses secara daring (Anviery dkk., 2025). Kesadaran akan pentingnya literasi media kemampuan untuk memahami dan menggunakan media secara bijak semakin sering menjadi bahan pembicaraan, baik dalam percakapan sehari-hari maupun diskusi ilmiah. Istilah ini memiliki berbagai pengertian, namun secara umum mengacu pada kemampuan seseorang

dalam mengakses, memahami, menilai, serta menyampaikan informasi melalui berbagai platform media. Peningkatan literasi media dan kemampuan memahami informasi sangat penting bagi mahasiswa, tidak hanya untuk membedakan antara fakta dan opini, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap kritis serta rasa skeptis yang sehat terhadap berbagai informasi yang diterima (Ramli dkk., 2024). Literasi media melibatkan pemahaman terhadap berbagai jenis media, termasuk teks, gambar, audio, dan video, serta kemampuan untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi di balik informasi yang diterima (Saputro & Shovmayanti, 2024). Literasi media tidak hanya merupakan teori semata, tetapi juga meliputi kemampuan praktis yang penting dimiliki oleh pengguna media agar dapat menilai kredibilitas informasi serta membedakan antara fakta dan opini. Intinya literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi para khalayak ketika saat berhadapan dengan media (Anviery dkk., 2025).

Menurut Kandell, mahasiswa termasuk kelompok usia yang lebih rentan mengalami ketergantungan terhadap internet dibandingkan

kelompok masyarakat lainnya. Kerentanan ini berkaitan dengan fase perkembangan yang mereka alami, yaitu masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal atau yang dikenal sebagai *Emerging Adulthood*. Pada tahap ini, individu sedang menghadapi berbagai perubahan psikologis yang kompleks, seperti pencarian jati diri, eksplorasi nilai-nilai hidup, serta usaha untuk menjadi lebih mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua. Selain itu, mereka juga tengah membangun relasi yang lebih mendalam dan bermakna secara emosional. Sebagai bagian dari generasi yang tumbuh bersama teknologi digital, mahasiswa memiliki kedekatan yang tinggi dengan internet dan perangkat digital. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan dalam mengakses informasi dan menjalin komunikasi, kedekatan ini juga dapat menimbulkan efek negatif, seperti gangguan konsentrasi dan ketergantungan. Mahasiswa sering kali menunjukkan ketidakseimbangan dalam mengelola aspek-aspek penting dalam kehidupannya, baik secara emosional, kognitif, maupun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menandakan bahwa meskipun mereka merupakan kelompok yang terdidik,

kemampuan untuk mengatur diri dalam menghadapi derasnya arus informasi digital masih menjadi persoalan yang harus dihadapi.

Data dari Pew Internet and American Life Project tahun 2007 memperjelas tingginya aktivitas digital di kalangan generasi muda. Disebutkan bahwa 93% pengguna internet adalah remaja yang memanfaatkan internet untuk berinteraksi secara sosial. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa 64% pengguna aktif berusia antara 12 hingga 17 tahun, dengan aktivitas digital yang beragam, seperti: 39% berbagi foto, cerita, atau video buatan mereka sendiri; 33% membuat situs web atau blog untuk dibagikan kepada teman sebaya; 28% menulis jurnal daring atau blog; dan 27% mengelola situs web pribadi. Karena sebagian besar mahasiswa berasal dari kelompok usia ini, mereka cenderung aktif di dunia digital, baik sebagai pembuat konten maupun pengguna media sosial. Kondisi ini membuka peluang besar dalam hal kreativitas dan komunikasi, namun juga membawa risiko, khususnya yang berkaitan dengan aspek etika dan hukum digital. Salah satu risiko yang menonjol adalah *cyberbullying*, yaitu bentuk kekerasan

psikologis di dunia maya yang biasanya dilakukan melalui penghinaan, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Tindakan ini bisa menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan mental korban, sehingga menjadi alasan penting bagi mahasiswa untuk memahami Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta etika dalam berinternet.

Penerapan etika dalam berinternet, atau *netiquette*, sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Efektivitas komunikasi melalui media sosial sangat bergantung pada jenis media yang dimanfaatkan dalam proses penyampaian pesan (Muna & Musyafiq, 2024). Etika pada hakikatnya berfungsi sebagai pengarah agar setiap individu mampu bersikap dengan benar. Ketika seseorang mampu mengendalikan tindakannya dalam berbagai situasi, ia akan memahami batasan antara perilaku yang pantas dan tidak, khususnya saat menggunakan media sosial. Hal ini bisa membentuk kebiasaan positif, memberi dampak baik bagi para pengguna, serta membantu mengurangi potensi tindak kejahatan yang timbul dari pemanfaatan teknologi digital (Nur Haliza dkk., 2022). Mengingat media sosial dihuni oleh pengguna dari berbagai latar belakang

sosial dan budaya, pemahaman terhadap etika digital menjadi sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman. Penggunaan emotikon sebagai bentuk ekspresi emosional juga dapat membantu memperjelas maksud dalam komunikasi berbasis teks yang sering kali bersifat ambigu. Menerapkan etika bermedia sosial juga menjadi kunci dalam menciptakan interaksi yang sehat serta mencegah perilaku merugikan seperti perundungan, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Kesadaran bersama untuk menjaga reputasi, keamanan, dan kenyamanan di dunia digital sangat dibutuhkan. Karena itu, tanggung jawab dalam menerapkan etika digital tidak hanya dibebankan pada individu, tetapi juga menjadi kewajiban bersama seluruh komunitas digital (Meunasah Tampubolon & Adi Salamat Siregar, 2022).

Dalam kehidupan mahasiswa yang setiap hari terpapar banjir informasi dari berbagai sumber, kemampuan literasi media menjadi hal yang sangat esensial. Sebagai bagian dari kelompok yang terdidik, mahasiswa semestinya mampu menjadi pelaku aktif dalam proses komunikasi, bukan hanya penerima informasi yang pasif. Literasi

media memungkinkan mereka untuk menyaring informasi dengan bijak, bersikap kritis terhadap konten yang dikonsumsi, serta tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum terbukti kebenarannya. Literasi media penting bagi mahasiswa karena beberapa alasan utama: (1) mereka harus memiliki kemampuan berpikir kritis, dapat menyampaikan pendapat, dan berkontribusi secara aktif di media sosial; (2) tingginya arus pesan viral di media sosial membutuhkan panduan agar bisa disikapi dengan bijak; (3) media sosial bisa membentuk cara pandang, kepercayaan, bahkan perilaku mahasiswa; dan (4) mahasiswa perlu mampu memahami pesan visual secara mendalam agar tidak mudah terbawa oleh gambar-gambar yang dapat memicu emosi. Karena itu, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan internet dengan cerdas dan penuh tanggung jawab, tidak hanya sebagai sarana hiburan seperti bermain gim daring, tetapi juga sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan.

Mahasiswa yang memiliki tingkat literasi media yang baik cenderung lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai informasi, serta tidak

mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Namun, di balik berbagai peluang yang ditawarkan oleh dunia digital, terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan, salah satunya adalah potensi terjerat hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE dirancang sebagai aturan hukum untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi digital. Meskipun tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber, sejumlah pasal dalam undang-undang ini menuai kritik karena dianggap memiliki banyak tafsir. Salah satu pasal yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 27 Ayat (3), yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Pasal ini bukan menciptakan tindak pidana baru, tetapi memperluas pengaturan yang sudah tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap pasal tersebut harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku dalam KUHP. Menurut Chazawi dalam (Malik, 2024) penghinaan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga bisa berupa serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang yang dapat menurunkan citranya di mata

masyarakat. Dalam hal ini, UU ITE berfungsi sebagai sarana hukum untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan perlindungan, serta mencegah penyalahgunaan media digital dengan pemberlakuan sanksi yang tegas (Malik, 2024).

Meski demikian, Pasal 27 Ayat (3) sering mendapat sorotan karena dianggap menimbulkan tafsir ganda dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Mahasiswa, sebagai kelompok yang aktif menyuarakan pendapat di media sosial, menjadi salah satu pihak yang rentan terkena dampaknya. Tindakan seperti membagikan ulang informasi yang belum diverifikasi, menulis komentar bernada sinis yang dianggap menyerang individu atau kelompok, atau menyebarkan data pribadi tanpa izin, bisa saja dinilai melanggar UU ITE jika dianggap sebagai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau pelanggaran privasi. Sri Novita (2023) menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil dan proporsional agar masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak merasa takut untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Sayangnya, banyak mahasiswa belum memahami secara menyeluruh batasan hukum yang

berlaku dalam aktivitas digital mereka. Mereka aktif berinteraksi dan berekspresi di dunia maya, tetapi kurang menyadari risiko hukum yang menyertainya. Rendahnya kesadaran ini diperburuk oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak kampus mengenai UU ITE dan etika berinternet. Bahkan mahasiswa dari jurusan hukum pun belum sepenuhnya menyadari pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya

Dalam studi yang dilakukan oleh Hendriyadi dan Malik (2024), diketahui bahwa mayoritas mahasiswa hukum memang memahami secara teoritis mengenai sanksi-sanksi dalam UU ITE. Meskipun mereka menyadari bahwa tindakan seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik merupakan pelanggaran hukum, banyak di antara mereka yang belum terbiasa melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Temuan ini menunjukkan bahwa penguasaan teori hukum saja tidak memadai tanpa disertai dengan penerapan etika digital yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari (Malik, 2024). Sejumlah penelitian lain, juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Wibowo (2022) mencatat bahwa

walaupun mahasiswa memahami pentingnya perubahan terhadap UU ITE, mereka tetap merasa perlu adanya redaksi pasal yang lebih jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Di sisi lain, menurut temuan Pratiwi & Yunarti (2022) sebagian besar mahasiswa belum pernah membaca secara langsung teks UU ITE dan hanya mengenalnya dari media sosial, sehingga pengetahuan mereka masih dangkal dan berisiko salah tafsir. Bahkan, ada kasus di mana mahasiswa maupun akademisi menjadi korban penerapan pasal-pasal yang dianggap “karet” dalam UU ITE. Fenomena ini dikenal sebagai bentuk “*otoritarianisme digital*”, yakni saat pemerintah memanfaatkan hukum digital sebagai sarana untuk membungkam kritik. Menanggapi hal tersebut, berbagai aksi protes digital bermunculan, seperti gerakan #RevisiUUITE dan #BeraniRevisi, yang justru mendapat dukungan besar dari kalangan mahasiswa (Ningrat & Nulhaqim, 2023). Namun, di sisi lain, mahasiswa juga mulai mengambil peran sebagai agen penyebar literasi digital. Hermanto (2023) mencatat bahwa dalam kegiatan seminar literasi digital di Garut, mahasiswa tampil sebagai pembicara yang menyampaikan pentingnya

pemahaman terhadap UU ITE serta penggunaan media sosial secara bijaksana. Ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran UU ITE, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi pendidik dan penyebar kesadaran hukum digital di tengah masyarakat.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki dua peran strategis dalam konteks UU ITE. Pertama, sebagai kelompok yang berisiko terdampak oleh pasal-pasal yang multitafsir, mereka harus memahami isi UU ITE agar tidak terjebak dalam pelanggaran yang tidak disengaja. Kedua, sebagai bagian dari komunitas intelektual, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi, mendorong perbaikan terhadap pasal-pasal yang dinilai tidak adil, serta menjadi penggerak utama literasi digital. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan literasi hukum digital secara serius, menjadikannya bagian integral dari kurikulum pendidikan karakter dan kewarganegaraan digital.

D. KESIMPULAN

Literasi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki urgensi yang tinggi bagi mahasiswa sebagai generasi muda yang aktif dalam dunia digital. Mahasiswa merupakan kelompok yang sangat dekat dengan teknologi informasi, baik untuk keperluan akademik, sosial, maupun personal. Dalam lingkungan yang serba digital ini, penyebaran informasi, komunikasi melalui media sosial, serta transaksi elektronik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat potensi pelanggaran hukum yang bisa terjadi apabila mahasiswa tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai batasan-batasan yang diatur dalam UU ITE. Dengan memiliki literasi UU ITE, mahasiswa dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan media digital, termasuk konsekuensi hukum dari setiap tindakan di ruang maya.

Hal ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Lebih dari itu, literasi UU

ITE juga menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Selain sebagai pengguna aktif internet, mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan dan pemimpin masa depan. Oleh karena itu, mereka harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan memahami UU ITE, mahasiswa tidak hanya melindungi diri sendiri dari jeratan hukum, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif. Dengan demikian, literasi UU ITE tidak hanya penting sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter digital yang etis dan bermartabat di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Ahdiyanti, I., & Kahina, D. I. (2022). Etika Komunikasi Islam Dalam Media Sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v1i2.721>
- Anviery, S. J., Sidauruk, P. N. E., Matram, M. C., Falakhah, S. K., Muhammad, R., & Ghaida, N. N. (2025). *Pengaruh Literasi Media terhadap Kemampuan Mahasiswa UNNES dalam Menangkal Isu tidak Valid dan Menghindari Provokasi di Dunia Maya*. 4(1), 86–96.
- Hermanto, O. (2023). Meningkatkan Pemahaman dan Budaya Literasi Terhadap Informasi Publik: Pengaruh UU ITE dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, 2(2), 55–59. <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.39>
- Malik, H. & A. (2024). *Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap UU ITE Dalam Bermedia Sosial (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*. 4(1), 273–285.
- Mardjianto, F. L. D., Wedhaswary, I. D., Monggilo, Z. M. Z., Ningtyas, I., & Budiarto, M. N. (2022). *Modul Literasi Digital*. https://aji.or.id/upload/article_doc/MODUL_Literasi_Digital_untuk_Perguruan_Tinggi-compressed.pdf
- Meunasah Tampubolon, R. T., & Adi

- Salamat Siregar, P. (2022). Pentingnya Etika dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 30–33. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i1.3>
- Muna, N. N., & Musyafiq, A. (2024). *Etika bermedia sosial dan penyebaran informasi: Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang dapat membimbing penggunaan media sosial*. 2(6), 229–233.
- Ningrat, S. R. C., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Peyelelesaian Konflik Digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 38–52. <https://doi.org/10.57266/epistemi.k.v4i2.158>
- Nur Haliza, D. A., Erina, M. D., Choirun Nisa, I. F., & Nasrum, A. J. (2022). Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Negara di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 100–118. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15685>
- Pratiwi, C., & Yunarti, S. (2022). Persepsi dan Pemahaman Mahasiswa Mengenai UU ITE. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 51–60. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2292>
- Ramli, H. A., Anwar, H. C., Afendi, A. R., & Ridani, H. A. (2024). Sosialisasi Pentingnya Literasi Media Dan Kemampuan Pemahaman Informasi Untuk Masyarakat Online. *Community Development Journal*, 5(2), 3488–3493.
- Saputro, A., & Shovmayanti, N. A. (2024). Perspektif sebagai Pengembangan Literasi Media Digital Mahasiswa. *ANALOGI Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 18–30. <https://doi.org/10.61902/analogi.v2i1.905>
- Setyaningrum, W., Morana, A. C., Vaizi, K. N., Damarina, R., Akbar, S. A., & Oktasari, S. (2022). Anticipation of the ITE Law and Reconciliation of Its Forms Freedom of Expression through the E-Hights Website. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2), 266–276. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a23799>
- Sri Novita, M. (2023). Implementasi

- Pemberian Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 10(1), 123–134. <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.275>
- Sugiarto, S., & Suhendra, R. (2020). Dependensi efek Undang-Undang ITE terhadap sikap berbahasa mahasiswa dalam menggunakan jejaring sosial. *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020*, 1(1), 449–454. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/article/view/193>
- Wellyana, W., Lisdayanti, S., Atmaja, L. K., Fetriani, F., & Syarkati, S. (2022). Etika Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Remaja. *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 115–118. <https://doi.org/10.53363/bw.v2i1.78>
- Wibowo, A. K. M. A. (2022). Analisis Perspektif Mahasiswa ITB Terhadap UU ITE. *Bibliotech : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(2), 137–146. <https://doi.org/10.33476/bibliotech.v5i2.1858>
- Yoga Pratama, A., Gusrianti, N., & Amrul Haq, K. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Meningkatkan Literasi Digital. *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Teori dan Hasil Pendidikan Dasar*, 1(2), 96–101. <https://doi.org/10.22437/jtpd.v1i2.22876>